

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Tujuan dari gambaran umum ini adalah untuk memahami penggunaan variabel instrumen dalam penelitian. Variabel yang digunakan mencakup variabel dependen dan independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah kemandirian keuangan daerah. Sementara variabel independennya yaitu output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta *tax ratio*. Data ini berupa berfokus pada 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer.


4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pemda mampu mengelola dan mengatur kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Tingkat kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ketergantungan pemda terhadap dana bantuan eksternal dari pemerintah pusat semakin menurun.

Meskipun telah lebih dari dua dekade otonomi daerah diterapkan, tetapi penerapannya masih belum optimal dalam tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga pemerintah pusat terus mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab daerahnya masing-masing dengan melihat

pergerakan indikator kemandirian daerah. Berikut adalah perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah dari tahun 2018 hingga 2022:




Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia (Persen)

Pada Gambar 4.1 menggambarkan perkembangan rata-rata kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. Kabupaten terpilih adalah Kabupaten yang memiliki kategori sektor unggulan primer yang mana basis perekonomiannya pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian. Jika dilihat melalui rata-rata 140 Kabupaten dapat disimpulkan bahwa tren tingkat kemandirian daerah bersifat fluktuatif, namun tidak begitu signifikan karena selama 5 tahun terakhir masih berada di angka 6 persen. Terdapat penurunan dari tahun 2018 ke 2019 yang semula 6,48 persen menjadi 6,30 persen. Akan tetapi mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut sehingga pada tahun 2020 berada di angka 6,69 persen dan 6,91 persen pada tahun 2021. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 6,43 persen.

4.2.2 Perkembangan Output Primer

Output primer merupakan sejumlah hasil yang diperoleh dari suatu proses produksi ekonomi. Output ini disebut juga dengan sektor primer yang mana hasilnya didapatkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor primer hanya bergantung dari kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Sektor ini menjadi bagian terpenting di negara berkembang, akan tetapi tingkat kepentingannya kian menurun yang disebabkan oleh perkembangan menuju negara maju (Adha, 2022). Daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah cenderung memiliki nilai output primer yang tinggi. Jika pemerintah daerah mampu menggali potensi kekayaan daerahnya, maka pemda pun akan mandiri secara keuangan karena potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerahnya. Adapun perkembangan rata-rata output primer pada Kabupaten dengan sektor unggulan primer selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten, Indonesia (diolah) 2024


Gambar 4.2 Perkembangan Output Primer di 140 Kabupaten di Indonesia (Miliar Rupiah)

Gambar 4.2 di atas menunjukkan perkembangan rata-rata output primer pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018 – 2022. Tren output primer menunjukkan hasil yang cenderung naik setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 justru mengalami penurunan. Nilai output primer pada tahun 2018 sebesar Rp5.998,59 miliar mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar Rp6.210,74 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp6.177,22 miliar pada tahun 2020. Kemudian output primer kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.325,94 miliar dan Rp6.626,67 miliar.

4.2.3 Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil SDA termasuk ke dalam dana perimbangan yang mana tujuannya untuk mendanai segala kegiatan pemda agar tercapai suatu tujuan kesejahteraan masyarakat. Persentase dana bagi hasil SDA disalurkan kepada daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan daerah terkait pelaksanaan

desentralisasi. Dana tersebut diharapkan dapat memperbaiki keseimbangan vertikal pada pusat bersama dengan mencermati kemandirian keuangan daerah tersebut (Indrianingrum & Priyono, 2023). DBH SDA sebagai pendapatan yang diperoleh pemda dari pemanfaatan SDA di wilayahnya, seperti hasil pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan, memberikan peran penting terhadap kemandirian suatu daerah. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, pengalokasian dana bagi hasil SDA tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena DBH SDA tersebut jika digunakan dengan bijak dan strategis akan meningkatkan kemandirian daerah oleh sebab pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.3 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)


Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, ditunjukkan hasil perkembangan rata-rata DBH SDA pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. Dana bagi hasil SDA yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemda pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp99.793,19 juta dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi

Rp144.913,58 juta. Namun, pada tahun 2020 pemerintah mengurangi dana bagi hasil SDA menjadi Rp104.105,13 juta. Akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yaitu sebesar Rp93.524,23 juta dan Rp251.360,28 juta.

4.2.4 Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada pemda untuk kebutuhan pelaksanaan implementasi dan menciptakan pemerataan kemampuan daerah secara horizontal. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan dan potensi daerah yang kemudian dialokasikan dalam bentuk *block grant*. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mengatur kembali formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU.

Alokasi DAU untuk daerah dengan potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan menerima alokasi DAU yang lebih besar. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan memperoleh DAU yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya, dan sebaliknya. DAU dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula yang mencakup Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% dan 90% dari total DAU nasional. Adapun perkembangan dana alokasi umum pada 140 Kabupaten di Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.4 Perkembangan Dana Alokasi Umum di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)


Gambar 4.4 menggambarkan perkembangan rata-rata dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemda di 140 Kabupaten di Indonesia tahun 2018 – 2022. Dana alokasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp578.145,50 juta dan kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp593.778,22 juta. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 dan kembali terjadi peningkatan di tahun 2022 dengan besaran alokasi yaitu Rp538.437,66 juta.

4.2.5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus yang sejalan dengan prioritas nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tahun anggaran tersebut. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan dibiayai oleh DAK dan penetapannya dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,

dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Penentuan daerah yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, khusus, dan teknis. Penggunaan DAK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab daerah. Besaran dana DAK yang diberikan pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui berbagai mekanisme, seperti kesenjangan fiskal (*deficit grant*), alokasi berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau panjang (*capitalization grant*), serta subsidi, misalnya persentase pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik melalui utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*subsidised loan*).




Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Pada Gambar 4.5 di atas menunjukkan rata-rata dana alokasi khusus setiap tahunnya dari tahun 2018–2022 di 140 kabupaten. DAK pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp206.927,81 juta dari yang semula Rp188.537,73 juta pada tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan dana alokasi pada tahun 2020 sebesar Rp183.142,46 juta. Alokasi khusus dari pemerintah pusat terus mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp197.183,82 juta dan Rp220.587,29 juta pada tahun 2022.

4.2.6 Perkembangan *Tax Ratio*

Tax ratio merupakan sejumlah nilai pajak daerah yang kemudian dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto selama periode tertentu. Umumnya, data yang digunakan merujuk pada data PDRB atas harga berlaku. Nilai dari *tax ratio* merupakan angka yang menggambarkan persentase yang ditarik sebagai pajak. Tingginya *tax ratio* menunjukkan seberapa besar pajak yang dapat ditarik dari output agregat. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya dalam realisasi pembangunan daerah karena pajak adalah sumber penerimaan dari negara untuk mendanai seluruh biaya, termasuk belanja pengembangan. Pajak juga diperlukan guna membiayai pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, penyediaan kemandirian, pembiayaan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan pemerintah pusat dan daerah lainnya.



Sumber: BPS dan DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.6 Perkembangan Tax Ratio di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan rata-rata *tax ratio* selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 0,19 persen menjadi 0,20 persen. Kemudian kembali terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,18 persen. Akan tetapi *tax ratio* kembali meningkat menjadi 0,19 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 0,18 persen.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Estimasi Model *Generalized Method of Moment*

Penelitian ini menggunakan data panel dengan runtun waktu dari tahun 2018-2022 dengan observasi di 140 Kabupaten Sektor Unggulan Primer di Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh dari variabel output

primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten Indonesia dengan sektor unggulan primer.

Pada tahap pengujian hipotesis, estimasi dilakukan dalam model regresi data panel dinamis melalui pendekatan *first-difference* GMM dari penduga dua langkah (*two step*) dan *system* GMM dari penduga dua langkah (*two step*). Berikut adalah besaran nilai intersep dan koefisien regresi masing-masing variabel independen dengan menggunakan pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM.

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Pendekatan FD-GMM

Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
L1.KKD	0.1551797	0.1857116	0.84	0.403
lnOP	0.2730803	0.3306552	0.83	0.409
lnDBHSDA	-0.4186265	0.152264	-2.75	0.006
lnDAU	-5.135461	0.9928588	-5.17	0.000
lnDAK	-0.6299057	0.4456856	-1.41	0.158
TR	7.175357	1.304252	5.5	0.000
_cons	81.63787	12.46853	6.55	0.000

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.1 dari pendekatan FD-GMM untuk variabel dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara variabel *tax ratio* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel *lag* kemandirian keuangan daerah, output primer dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Pendekatan SYS-GMM

Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
L1.KKD	0.5340715	0.1272203	4.20	0.000
lnOP	1.347092	0.6000129	2.25	0.025
lnDBHSDA	-0.5988536	0.1615019	-3.71	0.000
lnDAU	-4.939938	1.104383	-4.47	0.000
lnDAK	-0.9483406	0.4848271	-1.96	0.050
TR	9.061156	1.074011	8.44	0.000
_cons	73.17186	14.45784	5.06	0.000

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.2 dari pendekatan SYS-GMM untuk variabel dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel *lag* kemandirian keuangan daerah, output primer dan *tax ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.2 Hasil Uji Spesifikasi Regresi

Pengujian ini bertujuan guna memilih model estimasi regresi data panel dinamis yang terbaik untuk penelitian ini. Model estimasi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan *first-differences generalized method of moments* (FD-GMM) dan pendekatan *system generalized method of moment* (SYS-GMM). Uji spesifikasi model dilakukan dengan melalui pengujian pada dua model yang nantinya akan dipilih yang paling baik antara FD-GMM dan SYS-GMM dengan melakukan uji sargan terlebih dahulu guna melihat valid atau tidaknya instrumen yang diuji, kemudian melakukan uji Arellano-Bond untuk memastikan bahwa

model yang diestimasi bersifat konsisten. Kemudian melakukan uji ketidakhiasan guna melihat apakah estimasi yang dihasilkan bersifat bias atau tidak. Kesimpulan akhir yang diperoleh adalah ketika sudah terpilih model terbaik dari dua pendekatan yang memiliki estimator tidak bias serta instrumen yang terpilih terbukti valid dan konsisten.

4.3.2.1 Uji Sargan (Validitas Instrumen)

Pengujian Sargan berfungsi untuk memeriksa validitas variabel instrumen dalam suatu model. Selain itu, pengujian ini juga dapat digunakan untuk menilai homoskedastisitas dari data residual estimasi GMM. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pengujian ini adalah ketika nilai $\text{Prob chi2} > \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 , berarti estimasi model memang valid atau variabel instrumen tidak memiliki keterkaitan dengan *error*. Sebaliknya, ketika nilai $\text{Prob chi2} < \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_1 yang berarti bahwa estimasi model tersebut tidak valid atau variabel instrumen memiliki keterkaitan dengan *error*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Sargan Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM

Sargan test of overidentifying restrictions		
H0: Overidentifying restrictions are valid		
Dependent Variabel = KKD		
	First Difference GMM	System GMM
Nilai Statistik	4.874225	13.70987
P-value	0.4314	0.0896

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil Uji Sargan dengan pendekatan FD-GMM menunjukkan bahwa nilai Prob chi2 (0,4314) $> \alpha$ (0,05) yang berarti bahwa model tersebut valid atau variabel instrumen tidak memiliki korelasi dengan *error*. Sementara untuk pendekatan SYS-GMM menunjukkan bahwa nilai Prob chi2

$(0,0896) > \alpha (0,05)$ yang artinya model valid atau variabel instrumen tidak memiliki korelasi dengan *error*.

4.3.2.2 Uji Arellano-Bond (Konsistensi)

Uji Arellano-Bond berguna untuk memastikan bahwa *error term* tidak memiliki hubungan serial pada AR(1) dan AR(2). Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa estimasi yang dihasilkan konsisten dengan hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya autokorelasi. Keputusan pada uji ini dapat dilihat pada tabel Arellano-Bond *test for zero autocorrelation in first-differenced errors*. Jika nilai Prob pada AR(1) $< \alpha (0,05)$ dan pada AR(2) $> \alpha (0,05)$ maka tidak tolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Prob pada AR(1) $> \alpha (0,05)$ dan pada AR(2) $< \alpha (0,05)$ maka tidak tolak H_1 , yang berarti ada autokorelasi dalam penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Arellano-Bond Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM

Dependent Variabel = KKD				
Order	FD-GMM		SYS-GMM	
	Nilai Statistik AB-Test	P-value	Nilai Statistik AB-Test	P-value
1	-2.3362	0.0195	-4.4547	0.0000
2	-0.72071	0.4711	0.05162	0.9588

Sumber: Output STATA

Tabel 4.4 menunjukkan hasil Uji Arellano-Bond melalui dua pendekatan. Pada pendekatan FD-GMM diketahui bahwa nilai uji signifikansi AR(1) sebesar 0,0195 serta nilai uji signifikansi AR(2) sebesar 0,4711, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan FD-GMM pada penelitian ini memiliki sifat konsisten. Sementara itu, pendekatan SYS-GMM menunjukkan bahwa nilai uji signifikansi AR(1) yaitu sebesar 0,0000 serta nilai uji signifikansi AR(2) sebesar 0,9588, maka

keputusan yang dapat diambil adalah model ini memiliki sifat konsisten karena hasilnya tidak signifikan. Setelah melihat hasil dari kedua pendekatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model FD-GMM dan SYS-GMM konsisten dan tidak terjadi autokorelasi pada kedua model tersebut.

4.3.2.3 Uji Ketidakbiasan

Uji ini berguna untuk menilai apakah estimasi yang dihasilkan bersifat bias atau tidak. Ketidakbiasan ditentukan melalui perbandingan estimator lag dependen GMM dengan FEM yang cenderung *biased downward* dan PLS (*Pooled Least Square*) yang biasanya *biased upwards*. Estimasi yang tidak bias dapat dilihat dengan nilai koefisien FD-GMM atau SYS-GMM yang berada di antara FEM dan PLS.

Tabel 4.5 Hasil Uji Ketidakbiasan Model *Fixed Effect Model*, FD-GMM, SYS-GMM, dan *Pooled Least Square*

Variabel	FEM	FDGMM	SYSGMM	PLS
L1.KKD	0.17325869	0.15517965	0.53407148	0.69513482
lnOP	0.40135234	0.27308032	1.3470919	0.75382639
lnDBHSDA	-0.40352388	-0.41862646	-0.59885365	-0.16793635
lnDAU	-5.9656459	-5.1354611	-4.9399378	0.48858092
lnDAK	-0.37082055	-0.62990569	-0.94834056	-0.24044572
TR	7.482826	7.175357	9.0611559	4.8713616
_cons	88.097368	81.637869	73.17186	-6.8512607
N	560	420	560	560
r ²	0.20819408			0.80318782
r ² _a	-0.06912925			0.80105242

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari *lag* variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah pada model FD-GMM sebesar (0.15517965) < FEM (0.17325869) < PLS (0.69513482) yang berarti bahwa pendekatan FD-GMM pada penelitian ini tidak lolos uji ketidakbiasan atau

estimator yang dihasilkan pada pendekatan tersebut bersifat bias. Sementara nilai koefisien dari *lag* variabel dependen pada model FEM (0.17325869) < SYS-GMM (0.53407148) < PLS (0.69513482) yang berarti bahwa estimator yang dihasilkan tidak bersifat bias. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah SYS-GMM karena instrument yang digunakan valid, konsisten, serta tidak bias.

4.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel Dinamis

Hasil uji spesifikasi model regresi pada data panel dinamis menunjukkan bahwa pendekatan SYS-GMM telah memenuhi kriteria spesifikasi model. Oleh sebab itu, model SYS-GMM lebih tepat dipilih. Blundell dan Bond menunjukkan bahwa bias dan kurangnya presisi dari estimator FD-GMM dapat disebabkan oleh instrumen yang lemah dan ditandai dengan konsentrasi parameter. Selain itu, tambahan pembatasan stasioneritas ringan pada proses kondisi awal memungkinkan penggunaan estimator SYS-GMM yang lebih luas dengan menggunakan *lag* perbedaan dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan pada tingkat level, selain menggunakan tingkat *lag* dari y_{it} sebagai instrumen dalam FD-GMM. Metode SYS-GMM telah terbukti lebih efisien daripada FD-GMM (Baltagi, 2005).

4.3.4 Hasil Estimasi Model

Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model SYS-GMM

Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
L1.KKD	0.5340715	0.1272203	4.20	0.000
lnOP	1.347092	0.6000129	2.25	0.025
lnDBHSDA	-0.5988536	0.1615019	-3.71	0.000
lnDAU	-4.939938	1.104383	-4.47	0.000
lnDAK	-0.9483406	0.4848271	-1.96	0.050
TR	9.061156	1.074011	8.44	0.000
_cons	73.17186	14.45784	5.06	0.000

Sumber: Output STATA

Tabel 4.6 menunjukkan hasil estimasi dengan model terpilih SYS-GMM dan dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KKD_{i,t} = & 73.17186 + 0.5340725 KKD_{i,t-1} + 1.347092 \ln OP_{i,t} \\
 & - 0.5988536 \ln DBHSDA_{i,t} - 4.939938 \ln DAU_{i,t} \\
 & - 0.9483406 \ln DAK_{i,t} + 9.061156 TR_{i,t} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 73.17186 menunjukkan bahwa apabila variabel Output Primer, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan *Tax Ratio* bernilai 0 (nol) maka variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 73.17186 persen.
- b. $L1.KKD = 0.5340715$ artinya ketika variabel Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun lalu mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun saat ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- c. $\ln DBHSDA = -0.5988536$, artinya ketika variabel Dana Bagi Hasil SDA naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami

penurunan sebesar 0,59 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

- d. $\ln\text{DAU} = -4.939938$, artinya ketika variabel Dana Alokasi Umum naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 4,93 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- e. $\ln\text{DAK} = -0.9483406$, artinya ketika variabel Dana Alokasi Khusus naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- f. $\text{TR} = 9.061156$, artinya ketika variabel *Tax Ratio* naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9,06 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

4.3.5 Hasil Hipotesis Statistik

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Parsial

Variabel	z	P-value
L1.KKD	4.20	0.000
$\ln\text{OP}$	2.25	0.025
$\ln\text{DBHSDA}$	-3.71	0.000
$\ln\text{DAK}$	-1.96	0.050
$\ln\text{DAU}$	-4.47	0.000
TR	8.44	0.000
_cons	5.06	0.000

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.7, ditampilkan hasil uji statistik parsial menggunakan pendekatan model SYS-GMM. Keputusan ketika tidak terima H_0 dapat diambil apabila nilai $P_{\text{value}} < \alpha$ (0,05). Hasil uji statistik parsial ini menunjukkan bagaimana

variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yang dapat dilihat sebagai berikut.

a. Pengaruh *lag* Kemandirian Keuangan Daerah

$H_0 : \beta_1 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_1 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas *lag* kemandirian keuangan daerah lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

b. Pengaruh Output Primer

$H_0 : \beta_2 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh output primer daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_2 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan output primer terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas output primer lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

$H_0 : \beta_3 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_3 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas dana bagi hasil sumber daya alam lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

d. Pengaruh Dana Alokasi Umum

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_4 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas dana alokasi umum lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

e. Pengaruh Dana Alokasi Khusus

$H_0 : \beta_5 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_5 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 .

Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas dana alokasi khusus lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak H_0 . Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

f. Pengaruh *Tax Ratio*

$H_0 : \beta_6 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_6 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas *tax ratio* lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Output Primer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Output Primer berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien yang didapatkan yaitu sebesar 1,347092 yang berarti bahwa peningkatan output primer sebesar 1 persen akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 1,34 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana *p-value* $0,025 < \alpha 0,05$ yang berarti tidak tolak H_1 dan konsekuensinya tolak H_0 . Dengan ini, variabel Output Primer memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik dimana Adam Smith dan David Ricardo menyebutkan bahwa kekayaan alam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Adam Smith berpendapat jika kekayaan alam dapat diperoleh manusia tanpa harus bekerja keras karena sifatnya gratis atau alamiah. Akan tetapi, Ia juga mengungkapkan bahwa kekayaan alam dapat dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk mengolah kekayaan alam tersebut menjadi nilai tambah bagi pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan kondisi saat ini yang mana kekayaan alam bersifat gratis dan boleh dimiliki oleh siapapun selama tidak memiliki hak milik, akan tetapi diperlukan tenaga kerja dan juga modal yang cukup sehingga lebih banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian di daerah.

Sementara David Ricardo berpendapat bahwa teorinya lebih berfokus pada hubungan dengan produksi dan distribusi pendapatan. Ia mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri dapat meningkatkan nilai tanah karena permintaan untuk sumber daya alam juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan perkembangan industri dapat memberikan dampak positif

terhadap permintaan sumber daya alam seperti lahan dan mineral. Hal tersebut dapat meningkatkan harga tanah karena tanah memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dalam kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi yang semakin berkembang.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi yang diungkapkan oleh (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) bahwasanya output primer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada output primer dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sektor pertanian menjadi sektor terpenting dalam suatu perekonomian Indonesia karena jika dilihat dari peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penting di Indonesia. Hal tersebut juga karena sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber daya alam sebagai objek mata pencaharian. Sektor primer juga meliputi sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Sektor tersebut menjadi sumber pendapatan utama dari pajak dan retribusi bagi pemda. Segala kegiatan seperti penebangan kayu, penangkapan ikan, pertambangan mineral, serta penggalian bahan baku dapat berpengaruh pada pengenaan pajak bumi dan bangunan dari lahan yang dimiliki, pajak pertambahan nilai dari hasil penjualan, dan juga retribusi dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Hasil positif dan signifikan antara variabel output primer terhadap kemandirian keuangan daerah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua yang mana sektor perekonomian provinsi tersebut didominasi oleh kegiatan di sektor pertambangan dan penggalian (Opini Kemenkeu, 2021).

Output primer jika memiliki nilai yang tinggi maka akan mampu meningkatkan PAD suatu daerah di mana PAD merupakan sumber utama pendapatan yang memungkinkan pemda untuk terus mendukung pengelolaan dan pembangunan di daerahnya tanpa harus bergantung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat maupun lembaga eksternal lainnya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh suatu daerah, maka pemda sudah mampu mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat maupun bantuan eksternal yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan itu juga pemda dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara mandiri berdasarkan kondisi perekonomian daerahnya.

Nilai output primer yang lebih besar dalam suatu perekonomian daerah akan mampu membantu mengurangi risiko terjadinya fluktuasi ekonomi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Diversifikasi pendapatan sangat penting agar daerah memiliki lebih banyak sumber pendapatan yang beragam sehingga perekonomian dapat terus berkembang pesat. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan beragam agar mengurangi terjadinya risiko keuangan yang timbul dari ketergantungan pada satu pendapatan saja dan suatu daerah dianggap lebih tahan terhadap perubahan ekonomi atau keuangan. Diversifikasi pendapatan juga menandakan bahwa pemda mampu mengelola kekayaan alam yang diberikan secara optimal yang mana hal tersebut dapat menjadikan pertambahan terhadap pajak daerah serta retribusi daerah sehingga PAD meningkat dan daerah akan menjadi lebih mandiri dari segi keuangan.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh mengenai pengaruh positif yang signifikan variabel output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten di Indonesia, maka pemerintah daerah dapat mengambil beberapa kebijakan untuk memaksimalkan kekayaan alam di Kabupaten yang memiliki nilai output primer lebih tinggi dibandingkan output sekunder dan tersier. *Pertama*, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Alih-alih terlalu fokus pada pemanfaatan non-hayati yang dapat menimbulkan kerusakan, maka sebaiknya pemerintah daerah juga lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam hayati yang dihasilkan dari kehutanan dan pertanian. Hal tersebut karena sumber daya alam hayati tidak akan habis jika dikelola dengan baik, sementara sumber daya alam non-hayati ada yang bersifat dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.

Kedua, pengelolaan produksi pertanian. Permasalahan yang terjadi saat ini terkait dengan pembangunan pertanian adalah peningkatan penduduk yang semakin pesat, penurunan kualitas sumber daya lahan dan air, perubahan iklim, meningkatnya persaingan, serta memburuknya kualitas lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, produktivitas lahan, daya saing global, dan perhatian terhadap aspek lingkungan. Meningkatkan produksi pangan hanya melalui pertanian lahan sawah saja tidaklah cukup tanpa didukung oleh pemberdayaan lahan kering dan lahan rawa. Mengingat perubahan iklim yang terjadi saat ini, optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan lahan rawa untuk produksi pangan menjadi sangat penting (Djufry, et al., 2019). Dengan begitu, nilai output primer terus bertambah

naik yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat sejahtera dan daerah pun menjadi lebih mandiri.

Ketiga, pengelolaan kawasan konversi perairan dan perikanan. Pengelolaan perikanan sendiri telah dimuat dalam UU No. 31 Tahun 2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang yaitu pada UU No. 45 Tahun 2009. Dalam konteks dasar hukum tersebut, pengelolaan perikanan diartikan sebagai seluruh upaya meliputi proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan Keputusan, alokasi sumberdaya ikan, serta implementasi maupun penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain yang bertanggungjawab berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Implementasi pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri membutuhkan adaptasi struktural dan fungsional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut karena menyangkut perubahan kerangka berpikir seperti otoritas perikanan tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif perikanan, melainkan lebih dari itu menjalankan pengelolaan perikanan (Adrianto, et al., 2008). *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) merupakan konsep yang bertujuan untuk menyeimbangkan dimensi-dimensi pengelolaan perikanan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis ekosistem. EAFM hadir untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan di Indonesia yang bertujuan agar memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat khususnya meningkatkan taraf hidup nelayan. Jika perairan dan perikanan sudah dikelola secara optimal, maka pendapatan daerah cenderung

meningkat yang mana berakhir pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang semakin mandiri tersebut.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, (Fatmala, 2020) justru mengatakan bahwa output primer memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Pertumbuhan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun anggaran 2008-2012 juga diiringi oleh peningkatan Total Pendapatan Daerah di periode yang sama. Menurut kajian yang dilakukan oleh (Fatmala, 2020), sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, kontribusi sektor ekonomi pertanian tidak dapat langsung diserap sebagai pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa.

4.4.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar -0,5988536 yang berarti apabila dana bagi hasil sumber daya alam mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,59 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana *p-value* $0,000 < \alpha 0,05$ yang berarti tidak tolak H_1 dan konsekuensinya tolak H_0 .

Dengan ini, variabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Teori Keagenan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah, begitu juga dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri segala aktivitas pemerintahannya. Pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil sumber daya alam secara merata sesuai dengan pendapatan sumber daya alam daerah masing-masing yang kemudian dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar tercipta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas publik. Sementara berdasarkan teori *Fiscal Federalism*, yang berfokus pada alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berbeda pada suatu negara. Dana bagi hasil SDA merupakan dana yang berperan penting dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangan, karena besaran dana bagi hasil SDA dan pendistribusiannya dapat berpengaruh pada kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi daerah masing-masing.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty, et al., 2017; Martini, et al., 2019; Indrianingrum & Priyono, 2023; Rahayu, et al., 2024) bahwasanya dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa setiap penambahan dana bagi hasil sumber daya alam yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemda akan mengakibatkan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil ini juga menandakan bahwa pemda masih

sangat bergantung pada pemerintah pusat dan belum mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik agar menjadi sumber pendapatan daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Martini, et al., 2019) dengan judul “*Financial Independence of The South Sumatra Regional Government*” yang juga memasukkan faktor dana bagi hasil sumber daya alam sebagai peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitiannya memperoleh hasil negatif dan signifikan antara dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan. Ini berarti bahwa dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana bagi hasil SDA belum mampu mencapai target dan tujuan kepentingan umum serta belum mampu menghasilkan output yang berdampak maksimal pada peningkatan pendapatan regional. Kondisi ini disebabkan oleh masalah distribusi DBH SDA yang sering muncul, seperti praktik distribusi triwulanan yang tidak tepat waktu menjadi keluhan bagi daerah penerima DBH SDA. Setelah pembayaran dilakukan, masih ada masalah seperti kelebihan atau kekurangan pembayaran untuk suatu daerah yang mengakibatkan gangguan pada sistem perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Akan tetapi, hasil ini bertentangan dengan kajian yang telah dilakukan oleh (Sanga, et al., 2018; Marzuki, et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hakikatnya, DBH diharapkan dapat berdampak positif dalam mengatasi eksternalitas negatif serta dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di

Indonesia. DBH SDA tidak hanya disalurkan kepada daerah penghasil saja, akan tetapi disalurkan secara merata ke daerah lain yang mungkin tidak memiliki potensi sumber daya alam yang besar. DBH menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan sebagai modal dasar pmda dalam menerima dana pembangunan untuk menjalankan segala aktivitas pemerintahan. Dana bagi hasil sendiri ditujukan untuk memberikan insentif kepada daerah yang menghasilkan sumber daya alam agar daerah tersebut ikut merasakan manfaat positif dari eksploitasi sumber daya maupun aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar daerah-daerah tersebut dapat mengatasi dampak negatif seperti kerusakan lingkungan atau konflik sosial. Dengan memberikan pendapatan tambahan berupa DBH kepada daerah tertentu, maka diharapkan tingkat pembangunan antarwilayah dapat merata dan ketimpangan pendapatan antar-daerah dapat diminimalisir. Penggunaan DBH juga diharapkan dapat mendorong kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah yang disebabkan karena penelitian ini berfokus pada 140 Kabupaten di Indonesia dengan sektor unggulan primer dan kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah sehingga dapat dibuktikan bahwa alokasi dana bagi hasil SDA yang diberikan oleh pemerintah pusat belum dimaksimalkan untuk kegiatan pembangunan daerah, justru daerah tersebut hanya mengandalkan pembagian DBH saja. Hal ini menandakan juga bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada sumber dana eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan terkait dana bagi hasil SDA agar dapat menjadi faktor peningkatan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan artikel dari Media Keuangan Kemenkeu, ada beberapa cara agar dana bagi hasil dapat dikelola secara adil. *Pertama*, melakukan pemerataan di seluruh pelosok Indonesia. Dana bagi hasil merupakan dana transfer yang tujuannya untuk disalurkan melalui pemerintah pusat kepada pemda agar memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan cara memperhatikan potensi sumber daya alam daerah penghasil. Sangat diperlukan koordinasi yang kuat antara lembaga nasional dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan dukungan dalam hal penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur keuangan publik.

Kedua, melakukan redesain DBH agar dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan. Redesain merupakan suatu Tindakan untuk mengubah serta memperbaiki struktur suatu objek, sistem, maupun konsep dengan tujuan meningkatkan efisiensi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan redesain DBH sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang mana tujuannya agar mengurangi ketimpangan yang terjadi antarwilayah. Menurut Adriyanto – Direktur Dana Transfer Umum, mengatakan bahwa sejak tahun 2023, alokasi dana bagi hasil telah menggunakan data Realisasi T-1 dalam penghitungan alokasi DBH. Penghitungan tersebut diharapkan dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kondisi aktual dan dapat mengurangi perbedaan alokasi dengan penerimaan yang sebenarnya dibagihasilkan. Ia juga berpendapat kalau alokasi tidak hanya bersumber dari DBH, akan tetapi dari kinerja pemda dalam mendorong

pendapatan negara serta usaha untuk memulihkan lingkungan akibat aktivitas ekstraksi sumber daya alam.

Ketiga, melakukan proses verifikasi dengan cepat. Upaya redesain dana bagi hasil bertujuan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara melalui pengelolaan yang lebih adil. Redesain tersebut juga berguna untuk mengurangi disparitas antar wilayah baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Adriyanto, pembagian alokasi berdasarkan kinerja yang dipertimbangkan dalam distribusi dana bagi hasil SDA dapat mendorong pemda untuk aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan mempercepat proses verifikasi dari redesain DBH, maka pemerintah semakin maju menuju pengalokasian dana bagi hasil yang lebih baik dan lebih adil. Ditjen Perimbangan Keuangan yang bertugas melakukan percepatan proses verifikasi atas laporan dana bagi hasil *earmarked* telah melakukan upaya untuk mengurangi keterlambatan laporan dengan membagikan informasi secara massif, sosialisasi, serta diskusi grup agar pemda tidak terlambat dalam menyampaikan laporan DBH. Memang sangat diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tercipta penyaluran DBH yang adil sehingga daerah tidak merasa dirugikan karena setiap daerah pasti memiliki program pembangunannya masing-masing yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Bagi Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien dari variabel yaitu -4,939938 yang berarti bahwa peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 persen mampu menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar 4,93 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana $p\text{-value } 0,000 < \alpha 0,05$ yang berarti tidak tolak H_1 dan konsekuensinya tolak H_0 . Dengan ini, variabel DAU memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Sesuai teori *Fiscal Federalism* yang telah dikemukakan oleh Musgrave (1959) yang memusatkan perhatian pada pembagian sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbeda dalam suatu negara. DAU berperan penting dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangan, karena besaran DAU dan pendistribusiannya dapat berpengaruh pada kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi daerah masing-masing. Menurut teori Keagenan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah, begitu juga dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri segala aktivitas pemerintahannya. Pemerintah pusat mendistribusikan dana alokasi umum secara adil berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Haryanto, 2019; Musfirati & Sugiyanto, 2021; Siringo, 2022) yang menyatakan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hal ini berarti semakin besar pemda mengalokasikan DAU untuk realisasi, maka tingkat kemandirian di suatu daerah justru akan menurun. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit alokasi DAU yang direalisasikan oleh pemda, maka akan terjadi peningkatan kemandirian keuangan daerah. Musfirati & Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa hasil negatif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah karena dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sangatlah besar, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan alokasi DAU sebagai dana transfer tertinggi di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY sehingga dapat mengartikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer umum masih tinggi. Pada studi kasus kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer, menyimpulkan bahwa rendahnya kemandirian keuangan kemandirian pada Kabupaten tersebut disebabkan karena masih tingginya dana transfer umum, khusus, serta bagi hasil sumber daya alam yang tinggi di beberapa kabupaten dengan basis ekonomi pertanian.

Alokasi DAU disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan fiskal setiap daerah. Daerah dengan potensi fiskal yang tinggi namun kebutuhan fiskalnya rendah, akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil dari pemerintah pusat, sementara daerah dengan potensi fiskal rendah tetapi kebutuhan fiskalnya besar, akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar dibandingkan dengan daerah

yang lebih kaya. Jika suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, maka DAU akan diberikan lebih besar dibandingkan daerah yang kaya (Setiawan, et al., 2021). Daerah yang kaya tidak menentukan daerah tersebut mandiri secara keuangan karena kebutuhan fiskal masing-masing daerah berbeda. Optimalisasi realisasi DAU untuk pembangunan ekonomi lokal sangat diperlukan agar besar kecilnya alokasi DAU dapat berpengaruh kepada peningkatan kemandirian daerah.

Jika melihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada 140 Kabupaten di Indonesia justru berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, maka terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan di daerah agar lebih memperhatikan dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga menjadi peningkatan bagi kemandirian keuangan. *Pertama*, menggunakan dana alokasi umum secara efisien. Dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pengalokasian DAU dari pemerintah pusat diberikan atas dasar melihat kebutuhan daerah melalui pendekatan *fiscal gap*, yang mana ditentukan dari kebutuhan daerah dengan potensi daerahnya. Menurut Halim (2016) dalam jurnal (Periansya, 2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum merupakan dana transfer yang bersifat *block grant*. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah masing-masing. Dalam hasil penelitian ini, dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dioptimalkan secara efektif dan efisien karena apabila pemerintah daerah telah mampu meningkatkan sarana prasarana

sesuai kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan merasa puas terhadap fasilitas dan pelayanan publik yang berdampak pada tingginya produktivitas masyarakat yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal (Periansya, 2019).

Kedua, memaksimalkan potensi fiskal agar dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu memahami seberapa besar potensi fiskal yang dimiliki oleh setiap daerah agar dapat dioptimalkan secara tepat. Untuk mengetahui hal tersebut, bisa dilakukan pendataan potensi ekonomi dengan diiringi pembukaan kesempatan investasi yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan program pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara nasional. Hal tersebut dapat menjaga kondisi ekonomi daerah agar terus stabil serta peningkatan ekonomi di pusat dan daerah. Program-program yang telah ditetapkan oleh nasional dapat membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari otonomi daerah. Apabila daerah telah mampu melaksanakan otonomi daerah, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengurus dan mengelola sendiri segala kegiatan pemerintahan dan keuangan daerahnya.

Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu dibutuhkan kerja sama antar pihak pemerintah pusat dan daerah. Meskipun telah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan dalam hal pengalokasian dana bantuan dari pusat agar dana

yang diberikan oleh pusat dapat digunakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah pun perlu terus meningkatkan performa kinerja fiskal daerah yang dicerminkan dari program-program daerah serta kualitas serapan APBD. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum agar daerah dapat meningkatkan infrastruktur publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang nantinya akan meningkatkan PAD dan meningkatkan kemandirian keuangan pada daerah tersebut. Akan tetapi, pengalokasian dana alokasi umum kepada daerah justru semakin membuat daerah ketergantungan dengan dana transfer pusat sehingga daerah menjadi tidak mandiri. Padahal, ada beberapa upaya agar pemda mampu meningkatkan kemandirian daerah, seperti inovasi dalam pajak daerah, kerja sama dengan badan usaha, memanfaatkan dana abadi daerah, serta terus melakukan penggalian pada potensi daerah. Dengan begitu, pemda dapat memperoleh lebih banyak pendapatan agar daerahnya menjadi semakin mandiri.

Pengaruh negatif yang ditimbulkan dari dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat belum berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga pengalokasian dana tersebut tidak dapat menghasilkan output yang maksimal. Pemerintah daerah pada studi kasus 140 Kabupaten di Indonesia belum mampu menggunakan dana transfer dengan efektif dan efisien sehingga dana alokasi tersebut tidak dapat membantu mengoptimalkan sektor-sektor produktif yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dana alokasi umum dari pemerintah pusat

hanya bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

4.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien yang didapatkan sebesar -0,9483406, artinya ketika dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 persen, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,94 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana $p\text{-value}$ $0,050 > \alpha$ $0,05$ yang berarti tidak tolak H_0 dan konsekuensinya tolak H_1 . Dengan ini, variabel DAK tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil temuan penelitian ini konsisten dengan studi yang pernah dilakukan oleh (Hutahaean, 2017; Affifah & Rahayu, 2021; Prapat, et al., 2021; Setiawan, et al., 2021) bahwasanya variabel DAK tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti alokasi DAK kepada masing-masing pemda cenderung ketat peraturannya sehingga daerah tidak fleksibel dalam menjalankan kegiatan daerahnya dengan dana alokasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut penelitian oleh (Setiawan, et al., 2021) yang mengkaji mengenai “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016” menyimpulkan bahwa DAK yang diterima oleh pemda Provinsi di Pulau Sumatera tidak

mempengaruhi peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan oleh fokus pelaksanaan DAK yang lebih besar pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan infrastruktur masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Tidak berpengaruhnya DAK terhadap kemandirian keuangan yaitu disebabkan oleh keterbatasan kewenangan pemda dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut, karena penggunaannya telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemda hanya dapat menggunakan DAK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, hasil ini bertentangan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah, 2019; Marzuki, et al., 2022; Riyadi, 2022) yang mengungkapkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Aisyah (2019) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Periode Tahun Anggaran 2012 – 2018” menyatakan hasil bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan. Dalam studi kasusnya, Ia menyatakan bahwa semakin besar daerah menerima distribusi dana alokasi khusus, maka semakin rendah pula tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Sebaliknya, jika semakin kecil daerah menerima distribusi dana alokasi khusus maka semakin kecil juga tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Hal tersebut dikarenakan dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu disebabkan pendapatan asli daerah yang masih rendah. Dana alokasi khusus sendiri dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan

menjadi tanggung jawab daerah. Dengan dana tersebut, dapat membantu daerah dalam pembiayaan kebutuhan fisik seperti sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah, serta lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah pusat mengenai penyaluran DAK, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, terus mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi DAK fisik dan nonfisik dilakukan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kebijakan DAK fisik yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2023 adalah:

Pertama, DAK fisik ditujukan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan layanan dasar dan topik tertentu, dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. *Kedua*, meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK fisik dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi. *Ketiga*, memperkuat alokasi dan penyaluran serta meningkatkan sinergi pendanaan DAK fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, dan sumber dana lainnya. Selain itu, memperdalam penerapan konsep tematik melalui berbagai pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal dan merumuskan kebijakan DAK fisik yang terintegrasi antar berbagai bidang.

Sementara kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai penyaluran DAK nonfisik pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. *Pertama*, menetapkan DAK nonfisik berdasarkan prioritas nasional serta melanjutkan peningkatan fokus pada aktivitas DAK nonfisik yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, melanjutkan upaya peningkatan di bidang pendidikan dengan meningkatkan Dana BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, memperluas cakupan tunjangan guru, serta mengalokasikan DAK nonfisik berdasarkan kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja. *Ketiga*, memperkuat bidang kesehatan dengan mengalihkan penyaluran BOK Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas dan meningkatkan kualitas serta akurasi data pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas dengan menyediakan menu Insentif UKM.

Untuk mengoptimalkan penyaluran dana alokasi khusus, pemerintah telah melakukan berbagai upaya sehingga diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan. Langkah pertama, pemerintah melakukan kebijakan pendistribusian dana berbasis kinerja. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana transfer ke daerah akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan laporan penggunaan atas penyaluran dana tersebut. Laporan mengenai DAK fisik dan DAK nonfisik tersebut akan diawasi secara periodik. Selain itu, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi terhadap penggunaan dana alokasi khusus oleh pemda untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana. Upaya lainnya meliputi penyediaan pelatihan dan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, serta adanya dorongan untuk meningkatkan transparansi dengan

pengembangan sistem informasi keuangan yang efektif. Peningkatan dalam perencanaan pembangunan juga menjadi fokus utama dengan harapan menciptakan perencanaan yang lebih baik yang akan mengarah pada penggunaan dana alokasi khusus sesuai dengan target serta memberikan dampak pembangunan yang lebih besar. Selain itu, dibutuhkan juga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus secara efektif dan efisien. Upaya-upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten di Indonesia. Pengimplementasian DAK ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana fisik masyarakat yang memiliki umur manfaat yang lama. Dengan demikian, pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemda. Sementara, pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengelola DAK karena dana alokasi khusus telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga tugas pemda hanya melaksanakan sesuai instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

4.4.5 Pengaruh *Tax Ratio* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel *Tax Ratio* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien dari variabel adalah sebesar 9,061156, artinya ketika terjadi peningkatan pada variabel *tax ratio* sebesar 1 persen, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 9,06 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana *p-value* $0,000 < \alpha 0,05$ yang berarti tidak tolak H_0 dan konsekuensinya tolak H_1 . Dengan ini, variabel *Tax Ratio* memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut teori Stiglitz, *tax ratio* merupakan indikator dalam sektor publik yang menunjukkan bahwa peningkatan skala publik dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat berpengaruh kepada peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugas sektor publik. Namun, nilai rasio pajak yang tinggi juga akan menambah beban bagi masyarakat lokal dimana hal ini tidak sejalan dengan tujuan akhir dari adanya otonomi daerah yaitu kesejahteraan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safarina, 2021; Marselina, 2022; Rachmadani, 2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berdasarkan rasio pajak, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh (Anisa, 2023) juga menyatakan bahwa *tax ratio* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, khususnya di daerah hasil pemekaran (studi kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo). Artinya ketika rasio pajak suatu daerah mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan juga pada kemandirian keuangan daerah tersebut. *Tax Ratio* menggambarkan tentang seberapa besar kinerja sektor

perpajakan dari PDRB yang dapat diterima oleh pemerintah. Kenaikan yang terjadi pada *tax ratio* mencerminkan bahwa penghasilan yang diterima masyarakat pun semakin besar yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada besarnya pendapatan daerah. Besar kecilnya nilai pajak dapat menentukan bagaimana kinerja daerah dalam pembiayaan dan pengeluaran anggaran rutin. Peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahun akan meningkatkan pendapatan suatu daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat kemandirian pemda dalam memnuhi berbagai kebutuhan pengeluaran tanpa terus bergantung pada pemerintah pusat (Sunarto & Sunyoto, 2016).

Tax ratio menjadi penting dalam perekonomian karena dapat melihat perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan pendapatan suatu perekonomian. Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara total pajak daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran rasio pajak di suatu daerah dipengaruhi oleh nilai PDRB nya. PDRB mencerminkan jumlah pendapatan yang dapat dikenai pajak dan menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika berkembang dengan baik, hal ini dapat menjadi potensi untuk pengenaan pajak di daerah tersebut. Oleh Karena itu, analisis rasio pajak penting untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi jenis pajak potensial dan sektor ekonomi terkait, serta untuk mengevaluasi kondisi daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain.

Dalam konteks perekonomian daerah, daerah dengan *tax ratio* yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat terlihat dari kemajuan sektor-sektor produksi yang

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang telah berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan pajak daerah juga sangat penting.

Tax ratio dapat diperhatikan dari dua sisi yang berbeda. *Pertama*, *tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak daerah semakin tinggi, maka semakin besar juga nilai *tax ratio*. Semakin besar pajak yang diterima akan memungkinkan suatu daerah melaksanakan manajemen pemerintahan dengan lebih fleksibel. *Kedua*, *tax ratio* dapat menggambarkan ukuran beban pajak. Secara logika, PDRB juga dapat dilihat sebagai total penghasilan seluruh masyarakat di dalam suatu perekonomian. Dengan itu, apabila *tax ratio* semakin tinggi maka penghasilan masyarakat pun semakin tinggi yang mana nantinya akan dimasukkan ke dalam penerimaan pajak (*ceteris paribus*). Menurut buku “Belanja & Pendapatan Pusat Kajian Anggaran” mengungkapkan bahwa *tax ratio* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat mikro dan makro. Faktor mikro yang dapat mempengaruhi *tax ratio* yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi di antara lembaga negara serta keselarasan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Sementara faktor makro yaitu besaran tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita, serta tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik.

Terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *tax ratio* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah pada 140 Kabupaten di Indonesia dapat menggali dan

mengeksplorasi lebih banyak potensi daerah yang bisa menjadi sumber pajak daerah. Beberapa strategi untuk menggali potensi pajak daerah dapat ditemukan dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) yang digagas oleh (Anggoro, et al., 2023), yaitu:

Pertama, penguatan kelembagaan/organisasi. Pemerintah dapat melakukan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah. Misalnya Bapenda Kab. Bandung Barat yang berdiri sendiri sejak Februari 2021 dan memisahkan diri dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sehingga lebih fokus menggali pendapatan daerah (*bapenda.bandungbaratkab.go.id*, 2023). Kemudian bentuk penguatan lainnya yaitu meningkatkan kapasitas SDM yang ahli di bidang perpajakan. *Kedua*, melakukan pendataan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendata ulang terkait penggalian potensi agar menghasilkan bentuk-bentuk potensi sesungguhnya pada daerah masing-masing. *Ketiga*, *profiling* wajib pajak daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kab/Kota dapat berkerjasama dengan pemerintah provinsi atau SAMSAT dalam melakukan pendataan ke lapangan dari rumah ke rumah. *Keempat*, analisis potensi. Pendataan yang telah dilakukan sebelumnya kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan kajian untuk diubah menjadi suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut nantinya dikembalikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Menurut Kementerian Keuangan RI tahun 2021, ada beberapa strategi untuk mengoptimalkan pajak daerah yang dapat diterapkan oleh Pemda guna meningkatkan potensi pajak dan memperkuat kemandirian keuangan. *Pertama*, pemerintah perlu memperbaiki basis data perpajakan dengan melakukan pendataan

wajib pajak dan objek pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah lain dan memanfaatkan data dari pihak ketiga (seperti BPN untuk PBB). *Kedua*, melakukan penilaian, penagihan, serta pemeriksaan. Penilaian maupun penagihan tersebut dikoordinasikan dengan DJP dan DJKN. Kemudian nantinya akan dilakukan monitoring bersama dengan Polri, Kejaksaan, BPK, dan BPKP. *Ketiga*, peningkatan pada sumber daya manusia. SDM yang unggul dan ahli dalam penilaian, penagihan, pemeriksaan, serta praktik pemungutan perpajakan yang baik sangat dibutuhkan lebih banyak agar tercipta kerja sama yang sukses dalam pemungutan perpajakan. Kemudian pemungutan perpajakan juga harus melibatkan kemitraan dengan pemerintah daerah lainnya. *Keempat*, menyesuaikan dasar pengenaan pajak dengan melakukan penilaian ulang agar sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, serta insentif pajak dalam rangka mendukung kemudahan dalam usaha dan investasi. *Kelima*, modernisasi. Modernisasi diciptakan dari adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data, pelayanan perpajakan, menyusun SOP pelayanan, serta membentuk organisasi perpajakan daerah sesuai fungsinya masing-masing.